



**P U T U S A N**

Nomor 62/Pdt.G/2014/PA Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, disebut "penggugat".

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, disebut "tergugat".

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bertanggal 9 Januari 2014, yang didaftarkan dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2002 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1442/99/II/2002 tanggal 28 Pebruari 2002).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Hati Suci, No. 9 Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put.62/Pdt.G/2014/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama wiwin bahkan mempunyai 2 orang anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kost penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang 2 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat masih ada komunikasi, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan Surat Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Januari 2014, telah memerintahkan untuk memanggil kedua pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa akan tetapi penggugat, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Juru Sita Pengganti tertanggal 22 Januari 2014 untuk sidang tanggal 28 Januari 2014, begitu pula pada dan tanggal 12 Pebruari 2014 untuk sidang tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibacakan pada setiap sidang, telah dipanggil pada alamat penggugat, namun juru sita Pengadilan Agama Makassar tidak menemukan penggugat karena penggugat tidak tinggal di alamat tersebut dan tetangga sekitarnya tidak ada yang kenal dengan penggugat dan lurah tidak bersedia tanda tangan karena bukan wilayahnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, menurut pemilik rumah berdasarkan relaas panggilan ternyata penggugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat di persidangan, sehingga sebagaimana relaas tersebut di atas, majelis hakim memandang penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat di persidangan karena penggugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut, sebagaimana relaas panggilan dan harus dinyatakan penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal. 3 dari 5 Hal. Put.63/Pdt.G/2014/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. serta Dr. H. Sukri HC., MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. Mahmudin, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Sukri HC., MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Munirah, SH.**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 331.000,-

*(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**